



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andri Zulkarnain als Buaya Bin Alm. Zulhir**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Aim Komplek Seruni Indah 3 H-5
Rt.003 Rw.005, Kelurahan Tanjung Hulu,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Alm. Zulhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek, tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI ZULKARNAIN Als BUAYA Bin (Alm) ZULHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI ZULKARNAIN Als BUAYA Bin (Alm) ZULHIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA Bin ZULHIR bersama-sama dengan ROHADI Bin RABUAN dan DJAILANI BIN ARIFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sanggau Iedo Desa Bange Kandas RT.06 RW 05 Kec. Sanggau Iedo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA Bin ZULHIR menelepon saksi DJAILANI mengatakan "Tolong lah ambilkan barang, barangnya ndak banyak " dan dijawab oleh saksi Djailani "Iyalah" kemudian terdakwa menyuruh saksi Djailani untuk mencari mobil sewaan, kemudian saksi Djailani mendatangi rumah saksi ROHADI yang pada saat itu sedang tidur, setelah bertemu dengan saksi ROHADI kemudian saksi Djailani mengatakan bahwa terdakwa menyuruh untuk naik ke hulu (Sanggau Ledo) selanjutnya saksi Rohadi bersama saksi DJAILANI BIN ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor untuk menyewa mobil rental milik PAK BOB di Jalan Daeng Manambon. Setelah mendapatkan mobil rental, saksi DJAILANI BIN ARIFIN menelepon terdakwa mengatakan "Mobil sudah dapat" selanjutnya terdakwa menjawab "Nanti uangnya terdakwa transfer", setelah itu saksi DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI pulang ke rumah masing-masing, setelah saksi DJAILANI BIN ARIFIN sampai rumah, saksi DJAILANI BIN ARIFIN meminjam rekening BNI RENI ROSANTI Als RENI , selanjutnya saksi Djailani mengirim nomor rekening tersebut kepada terdakwa, sekitar 15 menit kemudian saksi ROHADI datang selanjutnya saksi DJAILANI BIN ARIFIN mengajak saksi ROHADI untuk mengambil uang di ATM, dan dengan menggunakan mobil yang disewa saksi DJAILANI BIN ARIFIN bersama terdakwa ROHADI berangkat ke Sanggau Ledo, setelah sampai di Sanggau Ledo terdakwa melalui sms memberikan nomor handphone 081250583727 untuk menelpon Deny kepada saksi Rohadi. Bahwa selanjutnya Ketika saksi Rohadi menelpon nomor tersebut yang mengangkat adalah seorang laki-laki yang saksi Rohadi duga adalah DENI. DENI mengatakan kalau sudah dekat Sanggau Ledo hubungi lagi. Mendekati daerah Sanggau Ledo saksi Rohadi menelpon DENI kembali dan DENI pun mengirimkan nomor handpone kepada saksi Rohadi. DENI mengatakan nanti

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi nomor itu tenang saja itu mama saksi . Ketika saksi Rohadi menelpon yang mengangkat telpon adalah seorang perempuan. Saksi Rohadi berkata, "saksi sudah sampai di Sanggau Ledo". Perempuan itu berkata, "Tunggu di dekat gereja". Selanjutnya Saksi Rohadi dan saksi DJAILANI BIN ARIFIN mengedara mobil menuju ke arah gereja dan berhenti di depan gereja. Ketika sampai ada seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor di depan gereja. Kemudian perempuan itu menghampiri saksi Rohadi dan saksi Djalani dan memberikan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON kepada saksi Rohadi dan selajutnya menyerahkan kotak tersebut kepada DJAILANI BIN ARIFIN dan disimpan di bawah kaki DJAILANI BIN ARIFIN. Setelah itu saksi Rohadi dan saksi Djalani berangkat pulang menuju Pontianak, diperjalanan saksi Rohadi menyuruh DJAILANI BIN ARIFIN menelpon terdakwa . Kemudian saksi DJAILANI BIN ARIFIN mengatakan barang sudah diterima dan dijawab oleh terdakwa ANDRI menjawab , "OK, hati-hati". Di perjalanan pulang ketika melewati jembatan tiba-tiba ban serep mobil lepas, saksi rohadi pun berhenti dan turun dari mobil. Tiba-tiba ada mobil innova yang dikendarai oleh Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F , selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ROHADI dan saksi Djaelani ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang disimpan di bawah kursi bagian depan samping supir yang isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3119 butir diduga ektasi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028,
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak,

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869,.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada saksi Rohadi dan saksi Djaelani akan dibawa kemana Ekstasi tersebut, dijawab oleh saksi Rohadi dan saksi Djaelani mengaku bahwa Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada terdakwa ANDRI yang tinggal di Pontianak, setelah sampai di Pontianak Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F, melakukan pengembangan ke rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sudah tidak berada di rumahnya, namun Pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 06.45 wib, di Pinggir Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dilakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 97/BAP/MLPTK/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata Muda (III/a) / 19891022201101 1 001, telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB6

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1303.tanggal 21 Juli 2021, bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap 9 (Sembilan) macam sampel barang bukti diduga Ekstasi yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari DJAILANI BIN ARIFIN dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0715 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X1 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0716 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X2 yang berisi Tablet bentuk bulat warna abu-abu bergambar laba-laba diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0717 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X3 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0718 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X4 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0719 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X5 yang berisi Tablet bentuk



bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0720 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X6 yang berisi Tablet bentuk bulat coklat diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0721 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X7 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X8 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X9 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat diketahui MDMA Negatif (-).

Bahwa Terdakwa ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA bersama-sama saksi DJAILANI BIN ARIFIN dan Saksi Rohadi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sanggau Iedo Desa Bange Kandangan RT.06 RW 05 Kec. Sanggau Iedo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang akan membawa barang narkoba dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Sanggau Ledo untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di Sanggau Ledo Tim Lidik Subdit I mendapat informasi bahwa dua orang yang menjadi target menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik KB.1897.BF, selanjutnya Tim Lidik Subdit I Stanby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat, sekira jam 17.40 wib mobil yang menjadi target melintas di depan saksi , pada saat itu langsung melakukan pengejaran dan saksi HOTMAN F.H memberitahukan kepada rekan-rekan anggota yang lain untuk melakukan pengajaran, pada saat itu melihat mobil yang menjadi target berhenti dan saat itu Mobil yang dikendari Tim Lidik Subdit I Polda Kalar berhenti di depan mobil yang menjadi target tersebut, setelah itu saksi HOTMAN F.H dan saksi YANTO H.I ANIN mengamankan terdakwa dan Djealani dan saksi YANTO H.I ANIN menurunkan sebuah kardus warna coklat, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Djaelani ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang disimpan di bawah kursi bagian depan samping supir yang isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3119 butir diduga ektasi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028,
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak,

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869,.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada saksi Djailani dan saksi Rohadi akan dibawa kemana Ekstasi tersebut, dan saksi Djailani dan saksi Rohadi mengatakan bahwa Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada terdakwa ANDRI yang tinggal di Pontianak, setelah sampai di Pontianak Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F ,melakukan pengembangan ke rumah terdakwa ANDRI, dan pada saat itu terdakwa ANDRI sudah tidak berada di rumahnya, namun Pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 06.45 wib, di Pinggir Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dilakukan penangkapan kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 97/BAP/MLPTK/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata Muda (III/a) / 19891022201101 1 001 , telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ektasi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8 dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB6 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan.



- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1303 tanggal 21 Juli 2021, bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap 9 (Sembilan) macam sampel barang bukti diduga Ekstasi yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari DJAILANI BIN ARIFIN dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0715 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X1 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0716 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X2 yang berisi Tablet bentuk bulat warna abu-abu bergambar laba-laba diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0717 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X3 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0718 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X4 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0719 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X5 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0720 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X6 yang berisi Tablet bentuk bulat coklat diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0721 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X7 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X8 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X9 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat diketahui MDMA Negatif (-).

Bahwa Terdakwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Zulhir memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Zulhir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yanto H.I. Anin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Kandasari Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat saksi menangkap sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. antara lain :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir yang ditemukan di bawah kaki sdr. DJAILANI Bin ARIFIN yang duduk di sebelah kiri depan mobil;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Ooredoo Nomor : 085787216869 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan;;

- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain sdr. Aipda HOTMAN F.H., sdr. MUHAMMAD FURQON dan sdr. SUNTORO;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saksi dan rekan-rekan Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan membawa narkotika dari Sanggau Ledo menuju Pontianak, kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar melakukan penyelidikan ke daerah Sanggau Ledo. Setelah sampai di daerah Sanggau Ledo, saksi dan rekan-rekan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi bahwa kedua orang tersebut menggunakan mobil Toyota Calya warna Abu-abu Metalik dengan plat KB 1897 BF dan kemudian saksi dan rekan-rekan menunggu di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.40 WIB melintas sebuah mobil yang menjadi target saksi dan rekan-rekan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan saksi berhasil memberhentikan mobil tersebut dan kemudian menangkap serta menggeledah sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. Kemudian saksi dan rekan-rekan membawa sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar di Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., narkoba jenis Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Pontianak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 06.45 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sedang menaiki mobil (taxi) dari arah Pelabuhan Rasau Jaya menuju Pontianak, dan saksi beserta rekan-rekan berhasil memberhentikan mobil (taxi) yang sedang dinaiki oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 3 (tiga) buah Handphone dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa serta supir dari Mobil (taxi) tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar di Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., mereka hanya disuruh Terdakwa untuk mengambil barang dengan seorang perempuan di pinggir Jalan di daerah Sanggau Ledo tanpa mengetahui identitas dari perempuan tersebut;



- Bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., mereka sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkoba jenis Ekstasi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Hotman F.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa orang yang saksi tangkap pertama kali adalah sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm.;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Kandas Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat saksi menangkap sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. antara lain :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek Tmallcom warna Putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkoba jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir yang ditemukan di bawah kaki sdr. DJAILANI Bin ARIFIN yang duduk di sebelah kiri depan mobil;

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor:

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085822175028 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan;

- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain sdr. Aiptu YANTO H.I. ANIN, sdr. MUHAMMAD FURQON dan sdr. SUNTORO;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saksi dan rekan-rekan Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan membawa narkoba dari Sanggau Ledo menuju Pontianak, kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar melakukan penyelidikan ke daerah Sanggau Ledo. Setelah sampai di daerah Sanggau Ledo, saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa kedua orang tersebut menggunakan mobil Toyota Calya warna Abu-abu Metalik dengan plat KB 1897 BF dan kemudian saksi dan rekan-rekan menunggu di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.40 WIB melintas sebuah mobil yang menjadi target saksi dan rekan-rekan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan saksi berhasil memberhentikan mobil tersebut dan kemudian menangkap serta menggeledah sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. Kemudian saksi dan rekan-rekan membawa sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar di Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., narkoba jenis Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Pontianak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 06.45 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sedang menaiki mobil (taxi) dari arah Pelabuhan Rasau Jaya menuju Pontianak, dan saksi beserta rekan-rekan berhasil memberhentikan mobil (taxi) yang sedang dinaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 3 (tiga) buah Handphone dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa serta supir dari Mobil (taxi) tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar di Pontianak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., mereka hanya disuruh Terdakwa untuk mengambil barang dengan seorang perempuan di pinggir Jalan di daerah Sanggau Ledo tanpa mengetahui identitas dari perempuan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., mereka sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkotika jenis Ekstasi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Dio Alif Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 06.45 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di dalam mobil (taxi) bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang menyewa mobil (taxi) saksi dan saksi yang membawa Terdakwa dari Pelabuhan Rasau Jaya menuju Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pihak kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan dalam tas kecil milik Terdakwa barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna Biru tua beserta kartu sim didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merek StarwBerry warna Hitam beserta kartu sim didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merek StarwBerry warna Putih beserta kartu sim didalamnya;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa selain saksi yakni warga sekitar lokasi penangkapan;

- Bahwa awal mula kronologinya pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saksi sedang berada di Pelabuhan Rasau Jaya untuk mencari muatan penumpang, kemudian Terdakwa datang kepada saksi dan berkata "Taksi kah bang?" dan saksi menjawab "Iya, mau kemana?" dan Terdakwa berkata "Mau ke Gang Haji Soleha dekat Kantor Catatan Sipil di Jalan Adi Sucipto, berapa ongkosnya?" saksi jawab "Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa bilang "Mahal", kemudian saksi jawab "Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berangkat", dan Terdakwa menjawab "Ok";

- Bahwa selanjutnya saksi pun berangkat. Sampai di tengah jalan, mobil (taxi) saksi dipepet 2 (dua) mobil dan saksi pun berhenti, kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dan pihak kepolisian menangkap serta menggeledah Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Kalbar untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Ria Andini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan terkait penangkapan dalam perkara Narkotika yang dialami suami saksi yang bernama DJAILANI Bin ARIFIN;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Kandasari Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa suami saksi ditangkap bersama dengan sepupu suami saksi yang bernama ROHADI Bin RABUAN Alm.;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu suami saksi ;
 - Bahwa awal mula kronologisnya yakni pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi mendapat telepon dari orang yang tidak saksi kenal, orang tersebut menanyakan keberadaan suami saksi , kemudian saksi jawab suami saksi sedang tidur;
 - Bahwa selanjutnya orang tersebut menelpon kembali dan mengetakan “Mana Djai” dan setelah itu saksi memberikan Handpone tersebut kepada suami saksi dan kemudian suami saksi berbincang-bincang dengan orang yang menelpon tersebut;
 - Bahwa setelah suami saksi menutup telepon kemudian saksi bertanya kepada suami saksi siapa yang menelpon, kemudian suami saksi menerangkan yang menelpon adalah ANDRI (Terdakwa). Setelah itu saksi menanyakan kepada suami saksi untuk apa ANDRI (Terdakwa) menelpon, dan dijawab suami saksi “Ada kerjaan”. Setelah itu pada saat saksi ke dapur, saksi mendengar suami saksi berpamitan. Sekitar pukul 19.00 WIB ada 3 (tiga) unit mobil datang ke rumah saksi dan mereka mengaku dari Polda dan dari BNN. Mereka mengatakan telah menangkap suami saksi dan seorang temannya;
 - Bahwa kemudian salah satu dari anggota kepolisian meminta Handpone merek OPPO A53 warna Hitam milik saksi untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa saksi tidak tahu hendak kemana pada saat suami saksi berpamitan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai usaha sarang burung walet dan kratom;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Reni Rosanti alias Reni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan mengenai nomor rekening Bank BNI milik saksi yang telah dipinjam oleh sdr. DJAILANI Bin ARIFIN;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dikarenakan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN merupakan suami dari kakak kandung saksi yang bernama Ria Andini;
 - Bahwa awal mulanya sdr. DJAILANI Bin ARIFIN meminjam nomor rekening Bank BNI milik saksi pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi di Jalan Panca Bakti Rt. 003 Rw. 002 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa menurut sdr. DJAILANI Bin ARIFIN tujuan meminjam nomor rekening Bank BNI milik saksi adalah untuk menerima kiriman uang dari seseorang, dan saksi tidak tahu siapa orang yang akan mengirimkan uang kepada sdr. DJAILANI Bin ARIFIN;
 - Bahwa Sdr. DJAILANI Bin ARIFIN meminjam nomor rekening milik saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa untuk yang pertama sdr. DJAILANI Bin ARIFIN sendiri yang mengambil uangnya dengan menggunakan kartu ATM milik saksi, sedangkan yang kedua uang yang masuk ke nomor rekening Bank BNI milik saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saat itu saksi sendiri yang mengambil uang tersebut karena kebetulan saksi juga mengambil uang gaji milik saksi di rekening tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima upah ataupun imbalan dari sdr. DJAILANI Bin ARIFIN;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Muhammad Furqon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan terkait penangkapan dalam perkara Narkotika adalah sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm.;
- Bahwa Sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Kandangan Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. antara lain :
 - 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir yang ditemukan di bawah kaki sdr. DJAILANI Bin ARIFIN yang duduk di sebelah kiri depan mobil;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXISIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB 1897 BF dengan Nomor Rangka :MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNK KB dan Kunci Kontak ditemukan berada di pinggir jalan;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut selain saksi yakni sdr. SUNTORO dan petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB, saksi sedang berada di dalam rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara letusan kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat seorang laki-laki ditangkap di seberang jalan dan yang satunya lagi sedang berada di dalam mobil dan kemudian saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah itu saksi melihat petugas kepolisian mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kardus dari dalam mobil dan kemudian 1 (satu) buah kotak kardus tersebut dibuka dan ditemukan klip-klip plastik yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ekstasi dan kemudian 2 (dua) orang berikut 1 (satu) buah kardus tersebut dibawa petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Djailani bin Arifin Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan terkait penangkapan dalam perkara Narkoba adalah sdr. saksi dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm.;
- Bahwa saksi dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Kandas Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. antara lain :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir yang ditemukan di bawah kaki saksi yang duduk di sebelah kiri depan mobil;

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXISIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan;
- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB 1897 BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNK KB dan Kunci Kontak;

- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi mengambil narkotika, namun yang pertama saksi tidak tahu narkotika jenis apa yang diambil, karena pada saat mengambil narkotika yang pertama saksi dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. hanya diajak oleh Terdakwa dan saksi pun berangkat bersama-sama pada saat itu, sedangkan yang kedua ini narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal identitasnya di daerah Sanggau Ledo tepatnya di depan Gereja;

- Bahwa pada saat mengambil yang pertama kali saksi mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, sedangkan untuk yang kedua ini saksi belum tau akan mendapat upah berapa dari Terdakwa karena Terdakwa memang belum ada menjanjikan upah kepada saksi ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan "Mau naik ndak ambil barang narkoba" dan saksi menjawab "Saksi nda mau, saksi lagi sakit".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menelepon saksi dan mengatakan "Tolonglah ambikan barang, barangnya ndak banyak" kemudian saksi menjawab "Iya" dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi mencari mobil sewaan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menemui sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. dan saksi berdua mencari mobil sewaan. Setelah sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. mendapatkan mobil, saksi minta kepada Terdakwa untuk ditransferkan uang melalui nomor rekening Bank BNI milik adik ipar saksi
 - Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang sewa mobil, uang bensin dan uang makan selama di perjalanan, saksi bersama dengan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. berangkat menuju Sanggau Ledo. Sesampainya di Sanggau Ledo saksi bertemu dengan seorang perempuan yang tidak saksi ketahui identitasnya, tepatnya di depan sebuah Gereja;
 - Bahwa setelah itu saksi pun pulang menuju Pontianak dengan membawa 1 (satu) kotak kardus warna Cokelat merek Double Dragon. Pada saat di jalan daerah Sanggau Ledo, ban serep mobil yang saksi gunakan lepas dan saksi pun berhenti, selang tidak berapa lama ada mobil petugas kepolisian datang menangkap dan menggeledah saksi dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm.
 - Bahwa pada saat di geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis Ekstasi di dalam 1 (satu) kotak kardus warna Cokelat merek Double Dragon yang disimpan di dekat kaki saksi yang terletak di kursi penumpang bagian depan. Kemudian saksi dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Kantor Polda Kalbar;
 - Bahwa narkoba jenis Ekstasi tersebut akan saksi bawa ke Pontianak dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa hubungan antara saksi, sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., dan Terdakwa adalah sepupu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Rohadi bin Rabuan Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan terkait penangkapan dalam perkara Narkotika adalah sdr. saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm.;
- Bahwa saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Dusun Kandasari Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. antara lain :
 - 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir yang ditemukan di bawah kaki sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. yang duduk di sebelah kiri depan mobil;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXISIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB 1897 BF dengan Nomor Rangka :MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNK KB dan Kunci Kontak;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi mengambil narkotika, namun yang pertama saksi tidak tahu narkotika jenis apa yang diambil, karena pada saat mengambil narkotika yang pertama saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. hanya diajak oleh Terdakwa dan saksi pun berangkat bersama-sama pada saat itu, sedangkan yang kedua ini narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal identitasnya di daerah Sanggau Ledo tepatnya di depan Gereja;
- Bahwa pada saat mengambil yang pertama kali saksi mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, sedangkan untuk yang kedua ini saksi belum tau akan mendapat upah berapa dari Terdakwa karena Terdakwa memang belum ada menjanjikan upah kepada saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. mendatangi rumah saksi dan mengatakan untuk naik ke hulu (Sanggau Ledo) menemani sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. yang sedang sakit pada saat itu dan saksi menjawab "Oh iyalah";
- Bahwa setelah itu saksi berdua mencari mobil sewaan. Setelah saksi mendapatkan mobil sewaan, sekitar pukul 12.30 sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. datang menjemput saksi di rumah dan kemudian saksi bersama dengan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. berangkat menuju Sanggau Ledo.
- Bahwa di dalam perjalanan, Terdakwa mengirimkan SMS yang berisi nomor Handphone dan kemudian saksi menelepon nomor tersebut dan orang tersebut mengaku bernama sdr. DENI. Setelah mendekati Sanggau Ledo, sdr. DENI mengirimkan nomor Handphone kepada saksi , kemudian saksi menelepon nomor yang diberikan oleh sdr. DENI tersebut dan yang mengangkat telepon adalah seorang perempuan. Perempuan tersebut mengatakan apabila sudah sampai di Sanggau Ledo menyuruh saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. menunggu di dekat Gereja;
- Bahwa sesampainya di dekat Gereja di daerah Sanggau Ledo, saksi bertemu dengan seorang perempuan tersebut dan perempuan tersebut memberikan 1 (satu) kotak kardus warna Cokelat merek Double Dragon. Setelah itu saksi pun pulang menuju Pontianak dengan membawa 1 (satu) kotak kardus warna Cokelat merek Double Dragon. Pada saat di

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan daerah Sanggau Ledo, ban serep mobil yang saksi gunakan lepas dan saksi pun berhenti, selang tidak berapa lama ada mobil petugas kepolisian datang menangkap dan menggeledah saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm.

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis Ekstasi di dalam 1 (satu) kotak kardus warna Cokelat merek Double Dragon yang disimpan di dekat kaki sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. yang terletak di kursi penumpang bagian depan.

- Bahwa kemudian saksi dan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN Alm. beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Kantor Polda Kalbar;

- Bahwa narkoba jenis Ekstasi tersebut akan saksi bawa ke Pontianak dan saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa hubungan antara saksi, sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., dan Terdakwa adalah sepupu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

9. Suntoro dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan, dan seluruh keterangan yang saksi berikan tersebut telah benar dan sesuai, tanpa diajari, dipaksa, atau dipengaruhi;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yaitu saksi DJAILANI BIN (ALM) ARIFIN dan saksi Rohadi Pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 17.45 wib, di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo Desa Bange Dusun Kandangan Rt.06 Rw.05 Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan saksi DJAILANI BIN (ALM) ARIFIN dan saksi Rohadi tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih Merek TMALLCOM warna putih yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi Kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi Kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkoba jenis Ekstasi sebanyak 3119 butir ditemukan dibawah seorang laki-laki yang duduk di depan dalam mobil yaitu saksi DJAILANI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028, 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869 sudah berada di samping Kardus warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak ditemukan berada di pinggir jalan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang menyaksikan penangkapan dan ditemukan barang-barang tersebut ada saksi, saksi MUHAMMAD FURQON dan petugas kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat petugas membuka 1 buah kotak warna coklat dan menemukan barang bukti diduga narkoba jenis Ekstasi jarak terdakwa sekitar 1 meter sehingga saksi menyaksikan dengan jelas;
- Bahwa benar saksi menerangkan situasi pada saat itu sepi yang menyaksikan dan terang karena masih sore hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologi penangkapan sepengetahuan saksi bahwa Pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 17.45 wib saat itu saksi berada di kandang sapi sedang memberi makan sapi tiba-tiba saksi mendengar suara letusan, kemudian saksi pulang, setelah sampai rumah kemudian saksi mengambil motor dan keluar, pada saat berada di jalan saksi melihat ada seorang

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang sudah diborgol di dekat mobil dan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di depan dalam mobil tersebut, kemudian salah satu anggota bertanya mana rumah Ketua RT kemudian saksi jawab saksi Ketua RT nya, kemudian saksi disuruh mendekat dan menyaksikan mobil tersebut digeledah dan salah satu anggota dari Polda Kalbar menurunkan 1 buah kotak warna coklat yang berada di bawah seorang laki-laki yang sedang duduk tersebut, setelah itu seorang laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut disuruh turun, setelah itu kedua orang tersebut di suruh duduk dan salah satu anggota dari Polda Kalbar membuka 1 buah kotak kardus di depan kedua orang laki-laki tersebut, pada saat kotak tersebut dibuka kemudian anggota dari Polda Kalbar menemukan klip-klip plastik yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis Ekstasi, kemudian salah satu anggota meminjam KTP saksi dan di Photonya, setelah itu kedua orang dan barang bukti dibawa petugas kepolisian;

- Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama Suntoro, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama Asriadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan, dan seluruh keterangan yang saksi berikan tersebut telah benar dan sesuai, tanpa diajari, dipaksa, atau dipengaruhi;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan mobil saksi yang telah dipinjam atau disewa oleh seseorang yang setelah diperiksa saksi ketahui orang dan mobil milik saksi tersebut tersebut telah diamankan di Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orang yang telah meminjam / menyewa mobil saksi saat itu adalah saksi ROHADI Als ADI;

- Bahwa benar saksi menerangkan mobil milik saksi tersebut dipinjam / disewa oleh saksi ROHADI sejak hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib, di rumah saksi di Jalan Daeng Manambon Rt.005 / Rw.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHADI menyewa mobil milik saksi saat itu saksi ROHADI tidak ada memberitahukan kepada saksi akan pergi kemana;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu bahwa saat itu saksi ROHADI saat itu ada membawa barang berupa narkoba atau pun barang lainnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu saat itu saksi ROHADI pergi bersama siapa;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi memiliki mobil tersebut yaitu sejak Bulan Desember tahun 2020, saksi beli baru dengan harga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut saksi bayar secara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance Pontianak selama 60 (enam puluh) bulan, cicilan perbulannya Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan saat ini sudah masuk pembayaran ke tujuh;

- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ROHADI menyewa mobil saksi tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan saksi ROHADI menyewa mobil selama 1 (satu) hari dan uang tersebut belum dibayar;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat menyewa mobil milik saksi tersebut saat itu saksi ROHADI tidak ada meninggalkan jaminan melainkan bermodalkan kepercayaan saja;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan saksi ROHADI sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ini;

- Bahwa benar saksi menerangkan Mobil milik saksi tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 dan di STNKB tertera nama pemilik atas nama U HERLIN SUSANTI (istri saksi);

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi berada dirumah, pada saat itu saksi ROHADI datang kerumah saksi dan menyewa mobil tersebut dari saksi dengan alasan ada urusan dan berjanji akan mengembalikann mobil tersebut malam atau subuh besok harinya dan saat itu saksi

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan mobil milik saksi tersebut kepada saksi ROHADI dan saat itu saksi ROHADI langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan perkara narkoba jenis Ekstasi yang dibawa saksi DJAILANI dan saksi ROHADI sebanyak 3119 butir;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 06.45 WIB, di pinggir Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru tua beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna putih beserta kartu sim didalamnya, dan keseluruhan barang tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa orang yang menyaksikan penangkapan pada saat itu yakni saksi Dio Alif Irawan (sopir taksi), warga yang lewat serta petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa turun dari kapal kelotok di Pelabuhan Rasau Jaya dan pada saat itu ada seseorang yang menawarkan Taksi kepada orang yang turun dari kapal kelotok tersebut, dan terdakwa mendatangi orang tersebut dan bertanya "Taksi kah bang?" dan dijawab laki-laki tersebut "Iya bang, mau kemana?" terdakwa jawab "Mau ke Gang Haji Soleha dekat Kantor Catatan Sipil di Jalan Adi Sucipto, berapa ongkosnya?" laki-laki tersebut menjawab "Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", terdakwa bilang "Mahal" laki-laki tersebut jawab "Ya kalau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berangkat" terdakwa bilang "Ok" setelah itu terdakwa bersama laki-laki tersebut berjalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, selanjutnya terdakwa masuk mobil dan duduk di bangku tengah setelah itu terdakwa berangkat, pada saat dalam perjalanan mobil terdakwa diberhentikan dan terdakwa disuruh tiarap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dan digeledah. Di dalam tas selempang terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Kalbar menggunakan mobil Taksi tersebut sedangkan supir Taksi dibawa dengan menggunakan mobil lainnya;

- Bahwa terdakwa yang telah menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 butir di daerah Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi ROHADI dan saksi DJAILANI tapi terdakwa ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut, karena mereka berdua masih sepupu dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ROHADI dan saksi DJAILANI untuk mengambil narkotika yang pertama kali pada akhir bulan Juni 2021. Terdakwa mengajak saksi DJAILANI dan saksi ROHADI pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil barang narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada mereka sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya yang kedua pada Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 terdakwa menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 butir di Sanggau Ledo dan terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DJAILANI untuk biaya sewa mobil, uang bensin serta uang makan selama dalam perjalanan;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3.119 butir di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang tersebut bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB. Awalnya terdakwa mendapat telepon dari Bos yaitu sdr. TEDY yang menyuruh terdakwa mengambil Ekstasi sebanyak 3.119 butir di Sanggau Ledo, tetapi terdakwa tidak bisa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROHADI dan menyuruh saksi ROHADI untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstasi tersebut dan saksi ROHADI pun menyanggupinya. Setelah itu terdakwa menelepon saksi DJAILANI untuk pergi bersama saksi ROHADI mengambil barang narkoba jenis Ekstasi di Sanggau Ledo, kemudian terdakwa menyuruh saksi DJAILANI untuk menyewa mobil, tidak berapa lama kemudian saksi DJAILANI menelepon terdakwa dan mengatakan "Mobil sudah dapat" dan terdakwa jawab "Nanti uangnya terdakwa transfer", tidak berapa lama kemudian saksi DJAILANI mengirim nomor rekening dan setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan saksi DJAILANI;

- Bahwa selanjutnya beberapa jam kemudian saksi ROHADI memberitahu terdakwa bahwa mereka berdua sudah sampai di Sanggau Ledo, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada saksi ROHADI nomor Handphone 081250583727 dan terdakwa menyuruh saksi ROHADI untuk menghubungi nomor tersebut.

- Bahwa pada malam hari yang sama, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang ke rumah terdakwa dan terdakwa melihat seorang laki-laki melompat dari motor dan saat itu pula terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari lantai atas rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Rasau Jaya. Kemudian pada sore harinya terdakwa pergi ke Ketapang dengan menggunakan kapal kelotok;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. TEDY untuk mengambil Narkoba, yang pertama akhir bulan Juni 2021 dan yang kedua tanggal 19 Juli 2021;

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. TEDY sekitar setahun yang lalu;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. TEDY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi uang tersebut belum terdakwa terima karena narkoba jenis Ekstasi tersebut belum sampai;

- Bahwa narkoba jenis Ekstasi tersebut akan terdakwa bawa ke daerah Beting di Pontianak dan sudah ada seseorang yang akan mengambil narkoba jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa pemilik nomor rekening yang diberikan saksi DJAILANI adalah Rekening BNI tersebut atas nama RENI ROSANTI;

- Bahwa terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberi saksi DJAILANI tersebut dengan menggunakan rekening BCA milik sepupu terdakwa atas nama NUR ERAWATI melalui sms Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan perkara narkoba jenis Ekstasi yang dibawa saksi DJAILANI dan saksi ROHADI sebanyak 3119 butir;
3. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 06.45 WIB, di pinggir Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru tua beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna putih beserta kartu sim didalamnya, dan keseluruhan barang tersebut merupakan milik terdakwa ;
5. Bahwa terdakwa menyuruh saksi ROHADI dan saksi DJAILANI untuk mengambil narkoba yang pertama kali pada akhir bulan Juni 2021. Terdakwa mengajak saksi DJAILANI dan saksi ROHADI pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram;
6. Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi ROHADI dan saksi DJAILANI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Selanjutnya yang kedua pada Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 terdakwa menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil narkoba jenis Ekstasi sebanyak 3119 butir di Sanggau Ledo dan terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DJAILANI untuk biaya sewa mobil, uang bensin serta uang makan selama dalam perjalanan;
7. Bahwa terdakwa menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil narkoba jenis Ekstasi sebanyak 3.119 butir di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang tersebut bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;

8. Bahwa narkoba jenis Ekstasi tersebut akan terdakwa bawa ke daerah Beting di Pontianak dan sudah ada seseorang yang akan mengambil narkoba jenis Ekstasi tersebut;

9. Bahwa pemilik nomor rekening yang diberikan saksi DJAILANI adalah Rekening BNI tersebut atas nama RENI ROSANTI;

10. Bahwa terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberi saksi DJAILANI tersebut dengan menggunakan rekening BCA milik sepupu terdakwa atas nama NUR ERAWATI melalui sms Banking;

11. Bahwa terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Alm. Zulhir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta dalam persidangan terdakwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Alm. Zulhir telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Alm. Zulhir adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi sebagaimana Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Yanto H.I. Anin , saksi Hotman F.H , saksi Dio Alif Irawan dihubungkan dengan keterangan saksi Ria Andini diperoleh fakta para saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm. pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di pinggir jalan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bange, Dusun Kandasari Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang dan ditemukan antara lain :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir yang ditemukan di bawah kaki sdr. DJAILANI Bin ARIFIN yang duduk di sebelah kiri depan mobil;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Ooredoo Nomor : 085787216869 yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Yanto H.I. Anin , saksi Hotman F.H , saksi Dio Alif Irawan dihubungkan dengan keterangan saksi Ria Andini diperoleh fakta menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., narkotika jenis Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Pontianak sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 06.45 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rasau Jaya Umum KM 23,7 depan Pabrik Pakan Ayam, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., mereka sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkotika jenis Ekstasi oleh Terdakwa serta hanya disuruh Terdakwa untuk mengambil barang dengan seorang perempuan di pinggir Jalan di daerah Sanggau Ledo tanpa mengetahui identitas dari perempuan tersebut sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkotika jenis Ekstasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa menyuruh saksi ROHADI dan saksi DJAILANI untuk mengambil

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang pertama kali pada akhir bulan Juni 2021. Terdakwa mengajak saksi DJAILANI dan saksi ROHADI pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil barang narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dimana terdakwa memberikan upah kepada saksi ROHADI dan saksi DJAILANI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya yang kedua pada Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 terdakwa menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 butir di Sanggau Ledo dan terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DJAILANI untuk biaya sewa mobil, uang bensin serta uang makan selama dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pernah menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3.119 butir di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang tersebut bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dimana narkotika jenis Ekstasi tersebut akan terdakwa bawa ke daerah Beting di Pontianak dan sudah ada seseorang yang akan mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut kemudian terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberi saksi DJAILANI tersebut dengan menggunakan rekening BCA milik sepupu terdakwa atas nama NUR ERAWATI melalui sms Banking;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur permufakatan jahat menawarkan untuk menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad. 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangans saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan diperoleh fakta terdakwa menyuruh saksi ROHADI dan saksi DJAILANI untuk mengambil narkotika yang pertama kali pada akhir bulan Juni 2021. Terdakwa mengajak saksi DJAILANI dan saksi ROHADI pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil barang narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi ROHADI dan saksi DJAILANI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya yang kedua pada Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 terdakwa

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi DJAILANI dan saksi ROHADI untuk mengambil narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 butir di Sanggau Ledo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3.119 butir dengan berat bruto setelah disisihkan untuk pembuktian labotatories seberat : 13,28 gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3.119 butir yang berada pada diri saksi DJAILANI dan saksi ROHADI berdasarkan perintah terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp. Musnah/130.g/VIII/Res.4.2/2021/ Ditretnarkoba tertanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana barang bukti terlampir dalam perkara terdakwa atas nama Djailani Bin Arifin Dan Terdakwa Atas Nama Rohadi Bin Rabuan Alm. dihubungkan dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA Penata Muda (III/a) / 19891022201101 1 001 selaku Penera Mahir yang telah melakukan penimbangan terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan;
2. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan;
4. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan;
7. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 (satu) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan;



8. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8 dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan;
10. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan;
11. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan;
12. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan;
13. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan;

14. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode BB6 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan;
15. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan;
16. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan;
17. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan;
18. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan;
19. 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1



- (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan;
20. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan;
21. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan;
22. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan;
23. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan;
24. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan;
25. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan;



26. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan;
27. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan;
28. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan;
29. 1(satu) klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan;
30. Bahwa 29 (dua puluh sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ekstasi tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan hasil dari beberapa klip plastik transparan tersebut mengandung MDMA dan termasuk narkoba golongan I menurut UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kode X2, X3, X4, X5, dan X6;
31. Bahwa total berat bruto barang bukti berupa klip plastik transparan tersebut yang mengandung MDMA dan termasuk narkoba golongan I menurut UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kode X2, X3, X4, X5, dan X6, adalah 840,02 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menyuruh para saksi sdr. DJAILANI Bin ARIFIN dan sdr. ROHADI Bin RABUAN Alm., dengan memberikan imbalan uang yang kemudian akan ditransfer ke rekening dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan menguasai pada diri terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Zulkarnain als Buaya Bin Alm. Zulhir tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada Hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami , Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H , Doni Akbar Alfiana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Muhammad Rizky Pratama Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Ari, S.H

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)